

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyetarakan dan mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi Bank sebagai perantara (*intermediary*) antara pihak-pihak kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*). Sebagai *agent of development*, Bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.¹

Menurut jenisnya bank dapat digolongkan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pembagian jenis bank ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menampung dan mengantisipasi perkembangan usaha perbankan saat ini terutama dalam menghadapi era globalisasi perekonomian yang lebih mengarah kepada generalisasi perbankan. Dengan pembagian tersebut diharapkan di dalam perkembangan deregulasi dan globalisasi perekonomian dewasa ini, bank dapat lebih cepat tanggap dan mampu menyesuaikan usaha sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu diperlukan lagi bank-bank yang sifatnya spesifik seperti bank pembiayaan dan bank tabungan.

¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.3

BPRS adalah Bank Perkreditan Rakyat yang sistem operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip muamalah Islam. Sedangkan Usaha BPRS meliputi penyediaan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah No.72 tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 (Martono, 2007:109).

Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat syariah berdasarkan laporan OJK tahun 2015 secara kuantitas, pencapaian Bank Perkreditan Rakyat syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami perkembangan. Jika pada tahun 1998 hanya ada 76 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka pada Januari 2015 (berdasarkan data statistik yang dipublikasikan oleh OJK) jumlah bank perkreditan rakyat syariah telah mencapai 171 unit. (www.ojk.go.id).

Keberadaan BPRS diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan masyarakat melalui pembiayaan dan pemberian kredit kepada para pedagang atau pengusaha kecil di pedesaan melalui dana yang dihimpun dari masyarakat berupa tabungan dan deposito. Pembiayaan yang disalurkan besarnya tidak dapat lepas dari berapa besar dana dari pihak ketiga yang didapat atau dihimpun dari masyarakat, karena pembiayaan yang disalurkan juga merupakan salah satu pendapatan bagi bank.

Di dalam UU No.21 2008 diatur kegiatan usaha BPRS meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - b. Investasi berupa Deposito atau Tabungan berwujud lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *murabahah*, *salam* atau *istishna'*.
 - c. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*
 - d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahya bittamlik* dan
 - e. Pengambil alihan hutang berdasarkan akad *hawalah*.
3. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS
5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia

Melihat ruang lingkup kerja yang dimiliki BPRS akan menjadi *alternative* penyimpanan dana dan pembiayaan yang tepat bagi kalangan pengusaha di luar bank-bank konvensional di saat krisis ini. BPRS menawarkan bagi hasil yang pengembaliannya bagi Pengusaha lebih ringan daripada BPR konvensional. Dalam mengatasi masalah sulitnya

mencari BPRS yang menjanjikan, PT. BPRS PNM Binama tampil dengan memberikan penawaran produk pembiayaan diantaranya pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Dari beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. BPRS PNM Binama, pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu pembiayaan yang banyak diminati oleh para nasabah.

Murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syari'ah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang memesan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syari'ah dan nasabah. *Murabahah* merupakan salah satu produk yang cukup mendominasi di antara produk-produk yang lain. Hal ini dikarenakan karakternya yang *profitable*, mudah dalam penerapan, serta dengan *risk factor* yang ringan, akan tetapi dalam prakteknya, kadang dijumpai cedera janji yang dilakukan oleh pihak nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BPRS sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Entah karena keadaan memaksa (*overmace*) secara sengaja ataupun tidak sengaja, dan itu merupakan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang memastikan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Berdasarkan Laporan Break Down Kolektibilitas PT BPRS PNM Binama per Desember 2015, jumlah pembiayaan Rp 18.496.051.000,00 dengan total jumlah nasabah pembiayaan yaitu 756 nasabah. Sedangkan rincian kategori yaitu lancar sebanyak 662 nasabah dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 17.663.728.710,00, kurang lancar sebanyak 33 nasabah dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 295.936.820,00,

diragukan sebanyak 7 nasabah dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 92.480.260,00, dan macet sebanyak 54 nasabah dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 443.905.220,00. Untuk memudahkan deskripsi tersebut bisa dilihat tabel dibawah ini :

Laporan Break Down Kolektibilitas

Per Desember 2015

Kolektibilitas	Jumlah Nasabah	Baki Debet	Persentase
Lancar	662	Rp 17.663.728.710,00	95,5%
Kurang Lancar	33	Rp 295.936.820,00	1,6%
Diragukan	7	Rp 92.480.260,00	0,5%
Macet	54	Rp 443.905.220,00	2,4%
Jumlah	756	Rp 18.496.051.000,00	100%
NPF	94	Rp 832.322.300,00	4,5%

Tabel 1.1 Laporan Kolektibilitas PT BPRS PNM Binama

Berdasarkan tabel laporan di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pembiayaan murabahah bermasalah atau NPF (Non Performing Financing) sebesar 4,5%. Ini menandakan bahwa tingkat NPF di PT BPRS PNM Binama masih tergolong sehat karena tingkat NPFnya kurang dari 5%. Meskipun tergolong kategori sehat, akan tetapi angka tersebut terbilang cukup fantastis yang mana harus ditangani dengan sebaik-baiknya agar tidak mempengaruhi kinerja perputaran roda investasi pembiayaan. Hal ini perlu disadari sedini mungkin guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Maka berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang metode penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di PT. BPRS PNM Binama yang kemudian akan penulis bahas dalam Tugas Akhir ini yang berjudul **“PROSEDUR PENYELESAIAN**

PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi Kasus pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS PNM Binama Semarang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS PNM Binama Semarang dan apa penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah?
2. Bagaimanakah prosedur penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di PT. BPRS PNM Binama Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dilakukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS PNM Binama Semarang.
- b. Untuk mengetahui upaya bank dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah yang terjadi di BPRS PNM Binama Semarang.

2. Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Dapat dikaji materi-materi yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan, terutama yang berkenaan dengan pengetahuan masyarakat terhadap perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tersebut, khususnya pembiayaan *murabahah*;

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian tugas akhir ini, penulis bukanlah yang pertama yang membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Adapun beberapa penelitian yang dapat penulis pakai sebagai rujukan untuk mendukung dalam penulisan tugas akhir ini, yaitu:

1. M. Khasan Asy'ari dalam tugas akhirnya yang berjudul “Analisa Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT. BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Bergas”²

Apabila sampai terjadi pembiayaan bermasalah, maka harus melakukan upaya-upaya mengatasi kredit bermasalah sampai tidak ada alternatif lainnya, serta melakukan penghapusan kredit dan pengelolaan kredit yaitu telah dihapus bukukan. Penyelamatan kredit bermasalah tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo kredit.
- c. Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang meliputi *reschedulling*, *reconditioning*.

²M. Khasan Asy'ari, “Analisa Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT. BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Bergas”, Tugas Akhir, Salatiga: Perpustakaan IAIN Salatiga, 2011, h. 62, t.d.

Dalam hal ini BPR Syariah Asad Alif melakukan penanganan dengan cara:

1. Melakukan pendekatan secara kekeluargaan.
 2. Melakukan akad uang.
 3. Eksekusi jaminan.
 4. Pengalihan akad.
 5. Memberi solusi untuk mengembalikan.
2. Rachmawati Pertiwi Anggraini dalam tugas akhirnya yang berjudul “Analisa *Rescheduling* Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Al Hikmah Cabang Ungaran)”³. Dalam menangani dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah KSPS BMT Al Hikmah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- a. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)
Pihak KSPS BMT Al Hikmah akan merubah syarat pembiayaan yang menyangkut pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besaran angsuran dan bagi hasil/*mark up* yang harus dibayar anggota.
 - b. *Liquidation*
pihak KSPS BMT Al Hikmah menyita barang jaminan milik anggota sebagai salah satu jalan keluar karena anggota memiliki kelalaian dalam mengembalikan pembiayaan yang dipinjamnya.
3. Arif Yulianto dalam skripsinya yang berjudul “Faktor Internal-Eksternal yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Nasabah PD. BPR BKK Wonosobo Kabupaten Wonosobo”⁴ menyimpulkan bahwa faktor internal nasabah yang relatif besar kontribusinya terhadap terjadinya

³Rachmawati Pertiwi Anggraini, “Analisa *Rescheduling* Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Al Hikmah Cabang Ungaran)”, Tugas, Akhir, Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2014, h. 54, t.d.

⁴Arif Yulianto, “Faktor Internal-Eksternal yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Nasabah PD. BPR BKK Wonosobo Kabupaten Wonosobo”, Skripsi, Semarang: Perpustakaan Fakultas Ekonomi Unnes, 2011, h. 91, t.d.

kredit macet di PD. BPR BKK Wonosobo yaitu aspek pengaturan keuangan dan aspek teknis. Aspek lainnya meliputi aspek pemasaran, aspek dana, dan aspek manajemen. Sedangkan factor eksternal nasabah terdiri dari faktor kebijakan pemerintah dan factor perkembangan teknologi. Faktor perkembangan teknologi mempunyai kontribusi yang lebih besar pengaruhnya daripada faktor kebijakan pemerintah terhadap kredit macet pada PD. BPR BKK Wonosobo.

Pada penelitian ini, penulis lebih terfokus pada tahap apa saat proses pengajuan pembiayaan murabahah di PT. BPRS PNM Binama Semarang yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dan apa prosedur yang dilakukan oleh bank jika pembiayaan bermasalah terjadi.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi metodologis, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Yang dimaksud penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Lexy J. Moleong adalah : Suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh)⁵.

Metode penelitian kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*)⁶

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kumpulan pengamatan penulis terhadap fenomena-fenomena, data-data, bahan kajian

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, Cet. XVII, hlm. 3.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung : CV. Alfabeta, 2008, Cet. IV, hlm. 14.

penelitian terdahulu, serta jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan judul yang diteliti, yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber obyek penelitian dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut diperoleh langsung dari personil dan dapat pula berasal dari lapangan. Adapun data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui wawancara dengan manager dan para karyawan PT BPRS PNM Binama, dan observasi langsung terhadap proses penangan pembiayaan bermasalah, dan data-data langsung dari bank.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor, buku-buku (kepuustakaan), atau pihak lain yang mempunyai data yang terkait erat dengan obyek dan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah studi terhadap karya tulis ilmiah, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti, ataupun obyek penilitian yakni BPRS PNM Binama.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian in, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan, masalah, dan hipotesis penelitian.⁷Dalam wawancara ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah

⁷Moh. Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006 hal. 62

disusun secara sistematis dan analitis. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan langsung dalam wawancara yang mendalam dengan pimpinan PT BPRS PNM Binama dan karyawan yang bersangkutan.

b. Dokumentasi

Merupakan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁸ Dalam hal ini peneliti memanfaatkan arsip atau data-data yang berhubungan dengan sejarah berdiri, struktur organisasi, visi misi PT BPRS PNM Binama dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan sebagai landasan teori dan penggunaan data yang akurat dalam menunjang penelitian.

4. Analisa Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Yaitu metode yang menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan, dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.⁹ Dengan menggunakan metode ini penulis bermaksud untuk memberikan gambaran tentang fenomena-fenomena serta situasi tertentu tentang obyek yang diteliti yang penulis peroleh melalui data-data dan hasil wawancara.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendeskripsikan penelitian dengan jelas dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penanganan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986, hal. 231

⁹*Ibid.* Hal. 234

- Bab Pertama : Berisi pendahuluan yang mengemukakan tentang hal-hal mengenai Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab Kedua : Berisi pembahasan mengenai landasan teori yang menjadi dasar dalam penulisan ini. Dalam hal ini penulis akan mengemukakan pengertian pembiayaan murabahah, dasar hukum serta syarat dan rukun pembiayaan murabahah, konsep pembiayaan murabahah, dan teori dan karakteristik pembiayaan bermasalah.
- Bab Ketiga : Berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Pada bab ketiga ini berisi profil BPRS PNM Binama yakni sejarah singkat berdirinya BPRS, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Produk dan jasa yang ditawarkan.
- Bab Keempat : Berisi tentang hasil penelitian. Bab ini membahas tentang prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* di BPRS PNM Binama Semarang, faktor-faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah, serta prosedur penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah.
- Bab Kelima : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan penutup.